BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 48 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN, PENCAIRAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) huruf d Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal Aceh, Zakat merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan ayat (5) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, perlu mengatur Tata Cara Penerimaan, Pencairan dan Pendistribusian Dana Zakat pada Bendahara Umum Daerah Kabupaten Aceh Besar.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 48 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerimaan, Pencairan dan Pendistribusian Zakat, Infaq dan Shadaqah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578):

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 10);
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Infaq pada Baitul Mal Aceh;
14. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 48 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN, PENCAIRAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 48 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerimaan, Pencairan dan Pendistribusian Zakat, Infaq dan Shadaqah (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 48) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Kuasa BUD, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penyaluran, menerima 0,3 % dan Tim Penyaluran Zakat dan Pendataan Mustahik pada Baitul Mal menerima 0.5 % serta biaya operasional sebesar 0,2 % dari hak Amil 1% (satu persen) sesuai dengan jumlah Zakat yang terkumpul pada setiap akhir tahun anggaran yang dibayar oleh bendahara penyaluran Baitul Mal Aceh Besar.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Pemerintah Kabupaten Aceh Besar memberikan Hibah Dana Zakat Kepada Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) untuk disalurkan sesuai dengan Asnaf Zakat serta peraturan yang berlaku.

(2) Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar mengajukan Proposal Hibah Dana Zakat kepada Bupati Aceh Besar melalui Kuasa BUD disertai dengan Lampiran Rencana Pengunaan Dana Zakat yang telah mendapat rekomendasi dari Tim Pembina Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Berdasarkan permintaan pencairan dana Hibah yang diajukan oleh Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar, Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana dengan memindah bukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Penyaluran Badan Pelaksana Baitul Mal.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Apabila realisasi penerimaan dana Zakat lebih besar dari rencana penerimaan dana zakat, maka seluruh realisasi penerimaan dana zakat dapat dicairkan dan didistribusikan dalam tahun anggaran berjalan.

(2) Apabila realisasi penyaluran zakat tidak habis disalurkan oleh Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar harus disetorkan kembali ke Rekening Penerimaan Zakat Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Besar selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember Tahun Anggaran berjalan, dan menjadi saldo awal penerimaan zakat tahun anggaran berikutnya.

5. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1) Zakat dapat disalurkan dalam bentuk Finansial dan Barang seperti uang tunai, membangun/rehabilitasi rumah, pemberdayaan ekonomi yang bersifat produktif, sesuai dengan program unggulan dan prioritas setelah kebutuhan dasar mustahik terpenuhi.

(2) Program unggulan sebagaimana dimaksud yang disebutkan pada ayat (1) bersifat dinamis dan berkembang sesuai dengan ketentuan syar'iy.

6. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1) Besarnya pengembalian dana zakat untuk disalurkan melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah 22% (dua puluh dua persen) dari total zakat yang terkumpul dan tercatat pada Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh Besar.

(2) UPZ sebagaimana disebutkan pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan kepada Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh Besar paling lambat 40 (empat puluh) hari sejak diterimanya pengembalian dana zakat.

(3) UPZ yang tidak menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka akan ditunda pemberian hak Amil 2% (dua persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pengembalian zakat kepada UPZ 22% (dua puluh dua persen) sebagimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 10 Juli 2018 M
26 Syawal 1439 H

BUPATI ACEH BESAR,

KAMARUDI ALI

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 10 Juli 2018 M
26 Syawal 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2018 NOMOR 23